



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1657/Pdt. G/2016/PA. Mks.

Bismillahirrahmannirahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kel. Gunung Sari Kec. Rappocini Kota Makassar, memberi kuasa kepada kuasa hukum Muliana, S.H dan Herdia, S.H, keduanya advokat berkantor di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar, memberi kuasa kepada kuasa hukum Syamsul Bachri S.H, Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm Syamsul Bachri & Partners, beralamat di Kel. Pai, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 1657/Pdt.G/2016/PA Mks, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah, dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2009 M,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bertepatan dengan 21 Zulhijjah 1430 H, berdasarkan kutipan akta nikah No. 46/46/1/2010, yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Rappocini Kota Makassar, tertanggal 11-01-2010.

2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selesai, maka Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang sah dalam keadaan rukun, damai dan bahagia, sebagaimana layaknya pasangan suami istri dengan memilih tempat kediaman bersama di Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir di Makassar pada tanggal 9 September 2010.
4. Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat kalau marah biasa memukul penggugat dan tidak senang kalau Penggugat pergi kerumah orang tuanya;
 - b. Bahwa sewaktu Penggugat tugas luar yaitu ke Jakarta, dimana pada waktu itu Penggugat mengalami pendarahan, yang berakibat keguguran anak kedua, dan kejadian yang dialami oleh Penggugat tersebut tidak mendapat perhatian dari Tergugat (suami), sehingga Penggugat merasa sakit hati;
 - c. Bahwa apabila Tergugat bertransaksi barang-barang seperti mobil, Penggugat tidak dilibatkan. Sehingga Penggugat merasa tidak dianggap sebagai istri oleh Tergugat.
5. Bahwa sejak tahun 2014 sampai saat ini, Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, apalagi kalau tergugat marah biasa memukul penggugat, sehingga Penggugat pindah kerumah orang tua Penggugat di Kel. Gunung SariKec. Rappocini Kota Makassar.
6. Bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, dimana kedua belah pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak tercapai.

Put. No. 1657/PdtG/2016/PAMks Hal. 2 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat mengajukan permohonan izin ke atasan untuk melakukan perceraian tersebut dan akhirnya Penggugat memasukkan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Makassar dan memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat.
8. Bahwa apabila gugatan ini dikabulkan, mohon agar kiranya agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan cerai ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rappocini, KUA kecamatan Biringkanaya. Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas maka Penggugat melalui Kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rappocini, KUA kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dan/atau Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan bersama Tergugat.

Put. No. 1657/PdtG/2016/PAMks Hal. 3 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian, baik dipersidangan maupun oleh hakim mediator Drs.H.M Idris Abdir, S.H.,M.H, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai kelengkapan administrasi Perceraian Penggugat telah memperoleh izin atasan sebagaimana Surat Keputusan Sekertaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor KP 04.01/1.4/6184/2016, tanggal 26 September 2016;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat olehnya sendiri dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyangkal dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci dalam perkara ini dan tidak merugikan Penggugat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan pernikahan di Makassar Vide gugatan Penggugat pada point 1, hidup sebagai suami istri dan dikaruniai satu orang anak;
3. Sebagaimana pada point b" Bahwa Penggugat tugas luar yaitu ke Jakarta, dimana pada waktu itu Penggugat mengalami pendaraan yang berakibat keguguran anak kedua dan kejadian yang dialami oleh Penggugat tersebut tidak mendapat perhatian dari Tergugat (suami), sehingga Penggugat merasa sakit hati, bahwa tidak hadir di Jakarta dikarenakan Tergugat kehabisan Cuti dan masa percobaan jabatan Baru, selain itu Penggugat dalam waktu 2 minggu PP Makassar Jakarta sebanyak 3 kali beserta anak dan babysitter dan memakan biaya yang tinggi dan biaya operasi kuret di Jakarta memakai biaya yang cukup tinggi yang tanggung adalah Tergugat, Tergugat tidak pergi ke Jakarta karena kehabisan Dana disebabkan semua biaya, dalil Penggugat tersebut mengada-ada dan tidak logis;
4. Dalil Penggugat pada point c, Penggugat sangat mengada-ada, dan sangat keliru karena semua transaksi pembelian semasa perkawinan

Put. No. 1657/PdtG/2016/PAMks Hal. 4 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat, oleh karena itu Tergugat memohon agar kiranya menolak dalil gugatan Penggugat;

5. Bahwa adalan Penggugat adalah tidak benar, alasan Penggugat terlalu menyudutkan Tergugat hal tersebut tidak benar, fakta yang sebenarnya tidaklah demikian, dan tidak benar Tergugat pernah memukul Penggugat;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan dilarang Penggugat bertemu dengan orang tuanya, yang benar Penggugatlah yang tidak mau menghubungi langsung dengan orang tua (Bapak Tergugat);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan reflik secara tertulis yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ;
- Bahwa dalil Tergugat pada angka 3 (tiga) tidaklah benar , kalau Tergugat tidak bisa ke Jakarta karena kehabisan cuti dan masa percobaan jabatan, sebab di kantor tersebut ada juga alasan cuti yang dibolehkan , sedang Penggugat dalam keadaan mau dioperasi, seharusnya ada Tergugat mendampingi penggugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa tidak benar dalil Tergugat angka 4, yang benar Tergugat bertidak sendiri dalam pembelian mobil Penggugat tidak dilibatkan, tanda tangan Penggugat dipalsukan oleh Tergugat;
- Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada angka 5, yang mengatakan Penggugat dilarang ke pesta oleh Tergugat pada malam tahlilan, yang benar bukan pada malam tahlilan tetapi pada malan ke 14 setelah meninggalnya, Penggugat ke acara Pengantin bersama ibu Penggugat yang jauh sebelumnya telah minta izin kepada Tergugat, dan terjadi pertengkaran di kamar, jilbab Penggugat ditarik, tangan kiri dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa benar telah terjadi pertengkaran di mobil, dengan sengaja paha Penggugat dipukul yang membekas seperti kepalan tinju yang membekas selama 1 minggu;

Put. No. 1657/PdtG/2016/PAMks Hal. 5 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat meninggalkan rumah sejak bulan Mei 2015 , dikarenakan orang tua Penggugat memanggil Penggugat untuk pulang ke rumahnya, karena orang tua Penggugat menemukan pisau dapur berada dibawah tempat tidur, menghawatirkan orang tua Penggugat karena dapat mengancam jiwa Penggugat;

- Bahwa Penggugat tetap hendak cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas reflik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa tergugat tetap pada jawaban semula;
- Bahwa Tergugat tetap berusaha untuk rukun dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka di persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/46/1/2010, tanggal 11 Januari 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota makassar, yang telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup selanjutnya Ketua Majelis diberi Kode bukti P;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor : 7371.AI.2010.032921, tanggal 27 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup Kode bukti P2.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut:

Saksi Kesatu

SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Mamajang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada Tahun 2009 di Makassar, setelah menikah tinggal

Put. No. 1657/PdtG/2016/PAMks Hal. 6 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rukun damai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi bahkan telah pisah tempat sejak bulan Tahun 2015, selama itu tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan karena Tergugat melarang Penggugat berkunjung ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat, saksi melihat bekas pukulan tersebut pada wajah Penggugat, dan saksi menanyakan kepada Penggugat, atas jawaban Penggugat bahwa memar tersebut adalah bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat telah pisah tempat sejak bulan Mei 2015;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi Kedua :

SAKSI, umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan TammuaTallo, Kota Makassar, memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sejak Tahun 2009 di Makassar, selama perkawinannya pernah dan tinggal bersama rukun damai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, sekarang rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering menerima BBM dari Penggugat dan melihat Foto bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat, Penggugat meninggalkan Tergugat selama 2 (dua) tahun,

Put. No. 1657/PdtG/2016/PAMks Hal. 7 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini Penggugat tinggal di Kota Makassar, sedang Tergugat tinggal di Kota Makassar;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti saksi yang dibawah sumpahnya memberi kesaksian sebagai berikut:

Saksi kesatu :

SAKSI, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan, bertempat tinggal di Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat kawin pada tahun 2009 di Makassar, selama perkawinannya pernah rukun damai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat sekarang tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya sewaktu Penggugat ke Jakarta Pelatihan, Penggugat miskram (sakit keguguran) tetapi Tergugat tidak ke Jakarta menemui Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua:

ANAK, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, memberi kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2009, selama pernikahannya pernah rukun damai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Put. No. 1657/PdtG/2016/PAMks Hal. 8 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisah tempat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang , bahwa dahulu Tergugat sekarang Penggugat dalam rekonvensi mengajukan tuntutan rekonvensi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah memperoleh harta bersama dan utang bersama sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat rekonvensi dan mohon agar harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban mengakui sebahagian dan membantah sebahagian;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang berikutnya Penggugat menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat mengenai harta bersama, dan mohon kepada majelis agar tuntutan Rekonvensi Penggugat mengenai harta bersama dicabut;

Menimbang atas pengakuan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan tanggapan bahwa benar telah tercapai perdamaian mengenai harta bersama dan setuju apabila Penggugat mencabut gugatan rekonvensinya dan tetap melanjutkan mengenai tuntutan konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Put. No. 1657/PdtG/2016/PAMks Hal. 9 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil dan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Drs.H.M Idris A, S.H..M.H, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagai kelengkapan administrasi Perceraian Penggugat telah memperoleh isin atasan sebagaimana Surat Keputusan Sekertaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : KP 04.01/1.4/6184/2016, tanggal 26 September 2016, sehingga ada alasan bagi majelis hakim untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 9 Desember 2009, selama perkawinannya pernah tinggal bersama rukun damai, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok, hingga berakibat pisah tempat sejak Tahun 2015, penyebabnya karena, Tergugat sering marah, sering memukul Penggugat dan tidak senang kalau Penggugat pergi kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan tanggapan, sehingga dianggap mengakui sebagian dan membantah sebagian dari dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut, maka Penggugat mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

Put. No. 1657/PdtG/2016/PAMks Hal. 10
dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Penggugat dan Tergugat, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas. Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, penyebabnya karena Tergugat sering memukul Penggugat, berakibat terjadinya perselisihan / cekcok terus menerus;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Tergugat telah pisah tempat dengan Penggugat sejak Tahun 2015, selama itu tidak ada hubungan komunikasi Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedang Tergugat tinggal di di Kompleks Griya Sudiang Mandiri, Kota Makassar, dari kesaksian tersebut majelis hakim menilai bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa demikian pula saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Tergugat mengetahui pula bahwa Tergugat telah pisah tempat dengan Penggugat sejak Tahun 2015, selama itu tidak ada hubungan komunikasi Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedang Tergugat tinggal di di

Put. No. 1657/PdtG/2016/PAMks Hal. 11
dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks Griya Sudiang Mandiri, Kota Makassar, dari kesaksian tersebut majelis hakim menilai bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, kawin pada tanggal, 9 Desember 2009, melahirkan 1 (satu) orang anak, bernama: ANAK;
- Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak Tahun 2015, selama itu kedua belah pihak tidak saling menghiraukan dan tidak ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa sala-satu unsur perkawinann yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa demikian pula perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang mungkin dirasakan oleh keduanya ataupun sala satunya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

Put. No. 1657/PdtG/2016/PAMks Hal. 12
dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa demikian pula Penggugat telah pisah tempat dengan Tergugat, yang menyebabkan pisah tempat, sehingga Penggugat sebagai isteri sudah tidak dapat lagi mencintai Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

Artinya ;

Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra). Ghayah al-Maram V*) halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, yakni telah terjadi perselisihan sejak tahun 2011, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak Tahun 2015, tanpa nafkah dari Tergugat , akibatnya Penggugat tidak dapat mencintai lagi Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud dari Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum pertama;

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama diwilayah

Put. No. 1657/PdtG/2016/PAMks Hal. 13
dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan kedua belah pihak berlangsung, serta ketempat wilayah kediaman kedua belah pihak, setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitem tiga dapat dikabulkan;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. **Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat, (PENGUGAT);**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan tuntutan rekonvensi Penggugat rekonvensi dicabut.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 3 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H.** dan **Drs. Muhammad Thamrin A, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dandibantu oleh **Hj. Aminah Amir Daus, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Penggugat dan Kuasa tergugat

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Put. No. 1657/PdtG/2016/PAMks Hal. 14
dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. Muhammad Thamrin A, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Aminah Amir Daus, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 220.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);**

Put. No. 1657/PdtG/2016/PAMks Hal. 15
dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)